

BUKU PANDUAN
Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-*Paten*
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Palembang



2016

Kontak :
Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Palembang
Kampus UNPAL, Jl. Dharmapala no 1A, Bukit Besar, Palembang Sumsel
Telp. 0711 – 42318 Fax. 0711 – 442318
Email: lppmuniversitaspalembang2017@gmail.com; lppm@unpal.ac.id,
Website : <http://www.unpal.ac.id/lemlit>



YAYASAN PERGURUAN TINGGI PALEMBANG
UNIVERSITAS PALEMBANG

Kampus : Jalan Dharmapala No.1 A Bukit Besar Palembang (30139) Telp. 0711-440650 Fax. 0711-442318
Website : www.unpal.ac.id : email : universitas_palembang@yahoo.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PALEMBANG
Nomor : 038/433.0.1/Q/VI/2016
tentang
PEDOMAN PENULISAN DRAF HKI DAN PATEN
UNIVERSITAS PALEMBANG TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS PALEMBANG

- Memperhatikan : Rencana Strategis Universitas Palembang 2016
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Palembang menjadi Universitas yang unggul dalam pendidikan tinggi dan berwawasan entrepreneur, maka melalui Lembaga Penelitian memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk beraktifitas serta mencurahkan ide-idenya melalui kegiatan penelitian.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), melalui kebijakan Rektor Universitas Palembang dalam rangka meningkatkan prestasi Institusi dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Penulisan Draf HKI dan Paten Universitas Palembang Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005
3. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah nomor: 17 tahun 2010
5. Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005
6. SK BAN-PT Nomor: 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013
7. Izin Penyelenggaraan Nomor: 9902/D/T/K-II/2011
8. Statuta Universitas Palembang tahun 2008
9. SK BPH YPTP Nomor 008/SK/BPH-YPTP/XI/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penulisan Draf HKI dan Paten Universitas Palembang Tahun 2016;



YAYASAN PERGURUAN TINGGI PALEMBANG
UNIVERSITAS PALEMBANG

Kampus : Jalan Dharmapala No.1 A Bukit Besar Palembang (30139) Telp. 0711-440650 Fax. 0711-442318
Website : www.unpal.ac.id : email : universitas_palembang@yahoo.com

- Kedua : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Palembang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 27 Juni 2016

Rektor,

Zulkifli S. Mukti, S.H.M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH-YPTP (sebagai laporan)
2. Yth. Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Palembang
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Palembang
4. Kepala Biro/Lembaga dilingkungan Universitas Palembang
5. Peringgal

PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS PALEMBANG

Puji dan Syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, atas Rahmad dan Nikmat yang telah diberikan kepada tim Penyusun dan Kita semua sehingga penyusunan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – *Paten* Universitas Palembang dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini merupakan acuan bagi dosen yang akan melakukan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-*Paten* dan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Rektor Universitas Palembang dan segenap sivitas akademika Universitas Palembang mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada LPPM dan tim penyusun Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini semoga panduan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dan peningkatan kualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Amin Yaa Robbal Aalamiin.

Palembang, Juni 2016
Rektor



Zulkifli S. Mukti, SH.,MH.
NIDN: 0210056101

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Paten ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya.

Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dan pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Palembang, Juni 2016

Tim Penyusun LPPM
Universitas Palembang

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran.....	iii
Paten.....	1
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	1
B. Cakupan Paten.....	4
C. Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	6
D. Prosedur Permohonan Paten.....	6
Daftar Pustaka.....	23
Lampiran.....	24

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten dalam Pasal 1 ayat 1, "*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama masa tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya*". Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa hak eksklusif hanya diberikan kepada Inventor adalah untuk suatu hasil INVENSI.

Sedangkan, yang dimaksud dengan INVENSI menurut Pasal 1 ayat 2 dari undang-undang Paten adalah "*kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi*". Dengan kata lain, apabila dalam suatu permohonan HKI tidak terdapat kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, maka permohonan tersebut bukan merupakan INVENSI sehingga tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Paten.

Kemudian, perlu diketahui bahwa sistem paten mengadopsi suatu sistem pengungkapan (disclosure) secara rinci invensi sebagai subjek perlindungan dan penggunaannya dalam bentuk suatu dokumen paten/ dokumen permohonan paten. Hal ini diatur pula dalam undang-undang Paten yang mengungkapkan bahwa Paten diberikan atas dasar permohonan (Pasal 20). Dalam hal ini, permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI (Pasal 24).

Dari pernyataan di atas terungkap bahwa keberadaan suatu dokumen paten menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar mengenai bagaimana membuat suatu dokumen paten yang baik dan benar dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penulisan dokumen paten yang memenuhi persyaratan di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten di Indonesia.

Bagaimana menulis dokumen paten

Meskipun pada dasarnya tidaklah terlalu jauh berbeda dalam mengungkapkan informasi yang ada pada dokumen paten dengan pengungkapan informasi pada suatu mengenai cara melaksanakan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang invensi tersebut (Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dalam Pasal 1 (1)). Kemudian, menurut Pasal 22 PP No.34 tahun 1991, suatu Deskripsi paten ditulis dalam beberapa sub judul yaitu:

- Judul
- Bidang Teknik Invensi
- Latar Belakang Invensi
- Ringkasan Invensi
- Uraian Singkat Gambar (jika ada)
- Uraian Lengkap Invensi

Judul

Yang dimaksud dengan judul adalah penamaan terhadap Invensi yang akan dimintakan perlindungan patennya. Judul invensi harus menggambarkan secara ringkas dan jelas terhadap bidang teknik yang dimaksud, dapat berupa produk, metode atau proses pembuatan produk. Contoh:

MODIFIKASI LCD PROYEKTOR SEHINGGA DAPAT MEREKAM PRESENTASI
REAKTOR PERENGAH MINYAK DAN LEMAK MENJADI BIOFUEL ALAT
ELEKTROLISER UNTUK MENGHEMAT PEMAKAIAN BAHAN BAKAR PADA
KOMPOR GAS

METODE KONVERSI MINYAK BEKAS MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK
PROSES PEMBUATAN ADITIF NABATI DARI MINYAK TUMBUHAN UNTUK
PERBAIKAN KINERJA BBM

Beberapa hal yang **harus dihindari** dalam penulisan suatu Judul adalah:

a. judul yang memuat kata-kata yang bersifat iklan/ promosi, seperti:

REAKTOR PERENGAH MINYAK DAN LEMAK MENJADI BIOFUEL YANG PALING
EKONOMIS

METODE KONVERSI MINYAK BEKAS MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK YANG
MURAH

b. judul yang memuat “nama/ merek dagang”, seperti:

POMPA AIR SANYO

SABUN KECANTIKAN SANJO

Bidang Teknik Invensi

Yang dimaksud dengan Bidang Teknik Invensi adalah bidang teknik yang sesuai dengan klasifikasi teknik paten (IPC Classification) serta teknologi yang ingin diterapkan dan diinginkan untuk mendapat perlindungan. Dalam hal ini, bidang teknik invensi mengungkapkan secara ringkas pengertian yang dimaksud dalam judul.

Format yang umum digunakan dalam penulisan frasa awal pada sub judul Bidang Teknik Invensi adalah:

” Invensi ini berhubungan dengan...” atau

” Invensi ini berkenaan dengan ...”

contoh lengkap penulisannya misalnya :

”Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan aditif nabati untuk perbaikan kinerja BBM dari hydrocracking minyak kelapa sawit”

Jadi, dalam Bidang Teknik Invensi isinya hanya mengungkapkan suatu kalimat sebagai pengantar kepada Pembaca pada bidang teknik yang dimaksud oleh Inventor secara singkat, sehingga Pembaca diharapkan dapat membayangkan atau paling tidak dapat mengikuti dengan mudah kemana arah pembicaraan atau pengungkapan pada invensi yang dimaksud.

Latar Belakang Invensi

Pada prinsipnya yang diungkapkan di dalam sub judul ini adalah mengenai suatu ide yang melatar-belakangi secara teknis invensi yang sedang dibuat.

Pada bagian ini boleh dijelaskan pengertian dasar atau suatu pengantar terhadap invensi yang dimaksud, kemudian diungkapkan invensi-invensi terdahulu (*prior-art*) yang berkaitan yang telah diketahui oleh Inventor dengan mengungkapkan kekurangan/kelemahan yang ada dari invensi terdahulu tersebut sehingga timbul ide untuk membuat invensi yang baru/ invensi sekarang.

Yang dimaksud *prior art* di sini adalah semua informasi teknis yang telah tersedia/ diperoleh untuk umum sebelum tanggal penerimaan (*filing date*) terhadap aplikasi paten yang diajukan. Dalam hal ini, *prior art* tidak harus berupa dokumen paten, tetapi dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah atau bahkan pengungkapan secara lisan yang dituliskan, misalnya pengungkapan dalam suatu seminar atau sesuatu yang dapat diamati/ ditemukan secara langsung.

Hal-hal tersebut di atas diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan pemeriksaan invensi, dimana jika dimungkinkan menyebutkan pula dokumen-dokumen paten yang menjadi acuan latar belakang invensi tersebut. Dengan demikian Pembaca dapat mengidentifikasi permasalahan dari invensi terdahulu dan bagaimana invensi yang baru dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ringkasan Invensi

Pada bagian sub judul ini diungkapkan invensi yang dimaksud secara umum. Biasanya disebutkan juga tujuan dan keuntungan-keuntungan dari invensi tersebut. Salah satu kegunaan bagian sub judul ini adalah untuk mengindikasikan apa saja “feature”, “fitur” atau “ciri teknis” yang esensial dari invensi tersebut yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan yang ada dari invensi terdahulu. Secara umum, inti yang disampaikan di dalam Ringkasan Invensi dapat dibuat sama dengan pernyataan yang ada pada Klaim utama, namun dengan gaya bahasa penulisan yang berbeda. Apabila terdapat lebih dari satu Klaim utama, maka pengungkapannya di dalam Ringkasan Invensi dapat merupakan gabungan dari klaim-klaim utama tersebut.

Ringkasan Invensi

Pada bagian sub judul ini diungkapkan invensi yang dimaksud secara umum. Biasanya disebutkan juga tujuan dan keuntungan-keuntungan dari invensi tersebut. Salah satu kegunaan bagian sub judul ini adalah untuk mengindikasikan apa saja “feature”, “fitur” atau “ciri teknis” yang esensial dari invensi tersebut yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan yang ada dari invensi terdahulu. Secara umum, inti yang disampaikan di dalam Ringkasan Invensi dapat dibuat sama dengan pernyataan yang ada pada Klaim utama, namun dengan gaya bahasa penulisan yang berbeda. Apabila terdapat lebih dari satu Klaim utama, maka pengungkapannya di dalam Ringkasan Invensi dapat merupakan gabungan dari klaim-klaim utama tersebut. **Klaim**

Bagian ini merupakan hal yang terpenting dari dokumen paten karena Klaim merupakan bagian dari dokumen paten yang mengungkapkan perlindungan hukum suatu invensi. Di bagian ini harus terungkap inti invensi yang diajukan dengan menyebutkan fitur-fitur invensi atau fitur yang membedakan dengan invensi terdahulu jika invensi tersebut adalah suatu bentuk peningkatan (*improvement*) dari invensi sebelumnya. Hal-hal yang akan diklaim harus tercakup dalam Deskripsi, apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam aturan paten karena klaim tersebut dinilai tidak didukung oleh uraian Deskripsi, konsekuensinya klaim paten tersebut akan ditolak. Klaim juga tidak boleh memuat kalimat yang memuat acuan terhadap Deskripsi atau Gambar, tidak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi Klaim boleh memuat Tabel, rumus kimia, dan atau rumus matematika. Di dalam Klaim dapat juga ditambahkan tanda-tanda/notasi, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada Gambar yang ditulis secara seragam di antara tanda kurung (*jika permohonan disertakan gambar*).

Penulisan klaim dibuat pada halaman terpisah/ halaman baru dimana setiap Klaim harus diakhiri oleh satu tanda titik. Dalam hal terdapat beberapa fitur klaim yang saling ber-koneksi (saling berhubungan) antara satu dengan yang lain ataupun untuk memperlihatkan adanya keterkaitan antara fitur yang satu dengan fitur lainnya maka dipergunakan tanda koma sebagai tanda penyambungannya.

Metode penulisan klaim

1. menuliskan judul,
2. menyusun daftar fitur invensi, hubungan (linking) antara fitur-fitur tersebut dan jika perlu ditambah dengan penjelasan kombinasi fitur atau interaksi antara fitur yang satu dengan lainnya.

Contoh:

Suatu alat tulis, dimana disediakan suatu permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga alat tulis tersebut.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sbb:

”Suatu alat tulis,” --- adalah judul dari invensi yang dimaksud, dan ”dimana disediakan suatu permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga alat tulis tersebut” --- merupakan fitur-fitur dari invensi ini.

atau contoh lainnya yaitu:

Suatu pensil yang dapat diruncingkan kedua ujungnya (*yang merupakan judul*), dimana disediakan suatu sarana berupa bodi silinder yang menyelubungi permukaan ujung bagian depan sepanjang sepertiga panjang pensil, bodi silinder tersebut mempunyai permukaan yang tidak licin dan bodi silinder tersebut dapat digeser dari ujung yang satu ke ujung lainnya. (*yang merupakan kombinasi atau interaksi fitur invensi*).

Bentuk klaim

1. two part form (bentuk dua bagian)

Klaim ditulis dalam dua bagian

- a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan fitur-fitur dari invensi sebelumnya;
- b. bagian kedua, terdiri dari fitur teknis mengenai invensi yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas invensi-invensi yang telah ada sebelumnya

Contoh klaim utama dengan bentuk dua bagian (two part form) :

Suatu **modifikasi LCD proyektor sehingga dapat merekam presentasi**, yang terdiri dari;

suatu LCD proyektor yang berfungsi untuk memproyeksikan gambar yang diterima dari PC ke bidang datar;

suatu lampu indikator yang berfungsi untuk menandakan keadaan proyektor;

suatu remote kontrol yang berfungsi mengendalikan kecerahan, tampilan, menyalakan dan mematikan proyektor;

suatu memori yang berfungsi menyimpan data hasil perekaman video maupun photo tangkapan layar (*screenshot*); **yang dicirikan oleh** LCD proyektor dapat merekam presentasi dalam bentuk video maupun photo tangkapan layar (*screenshot*).

Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas, lapisan tengah dan lapisan bawah yang terekatkan satu sama lain dengan bahan perekat tanin, urea atau melamin **yang dicirikan oleh** lapisan atas dan bawah tersebut adalah kayu pohon karet dan lapisan tengah adalah kayu *albizia falcata*.

2. Dalam hal klaim tidak ditulis dalam bentuk dua bagian (two part form), maka klaim harus berisikan **pernyataan tunggal** yang memuat pengungkapan mengenai inti invensi

Contoh penulisan klaim utama dengan pernyataan tunggal:

Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas dari kayu pohon karet, lapisan tengah dari kayu *albizia falcata* dan lapisan bawah dari kayu pohon karet yang saling terekatkan antara lapisan satu dengan lapisan lainnya dengan bahan perekat tanin, urea atau melamin.

Contoh klaim utama dan klaim turunan:

1. Suatu peralatan untuk membuat lubang pada lembaran logam yang dicirikan oleh A, B, C, dan D. (*klaim utama/ independent claim*)
2. Peralatan untuk membuat lubang seperti pada klaim 1, dimana A adalah mempunyai elemen X. (*klaim turunan/ dependent claim*)
3. Metode untuk membuat peralatan seperti pada klaim 1, dimana metode tersebut terdiri dari tahap-tahap a, b, c, d, dan e. (*klaim utama/ independent claim*)
4. Metode menurut klaim 3, selanjutnya meliputi juga tahap f. (*klaim turunan*)

CONTOH:

1. Suatu alat elektrolizer untuk menghemat bahan bakar kompor gas, terdiri dari:

.....
2. Metode elektrolisis asam sulfat menghasilkan gas brown sesuai dengan klaim 1, dimana elektroda yang dipakai dapat menggunakan stainless steel. Metode elektrolisis asam sulfat menghasilkan gas brown sesuai dengan klaim 1, dimana asam yang digunakan asam oksidasi (asam yang mengandung oksigen)

C. Gambar

Dalam memulai mempersiapkan dokumen paten, hal yang penting adalah mempersiapkan gambar. Yang dimaksud di sini adalah gambar-gambar teknis yang diperlukan dalam membantu menjelaskan perwujudan invensi yang ingin mendapatkan paten. Sangat disayangkan jika inventor tidak dapat memberikan gambar yang sangat baik dalam mengungkapkan invensinya. Oleh karenanya, Inventor harus dapat memulainya dengan membuat sketsa yang kemudian akan terus diperbaiki hingga menjadi suatu gambar teknis yang sempurna.

Gambar dapat mencakup suatu pandangan perspektif atau ilustrasi yang menunjukkan suatu alat yang akan dipatenkan, kondisi peralatan, atau bagian alat yang akan dimintakan perlindungan. Inventor harus mengumpulkan sejumlah gambar yang dirasakan cukup. Jika perbedaan gambar tidak signifikan dengan gambar *prior-art* sebaiknya gambar tersebut tidak usah diikutsertakan. Jika gambar belum mencakup nomor-nomor acuan dari bagian-bagian yang akan dijelaskan, maka nomor-nomor tersebut harus ditambahkan. Hal ini akan sangat membantu dalam memahami bagian gambar tersebut.

Gambar-gambar yang dimaksud dibuat pada halaman terpisah dalam kertas A4 dengan berat minimal 100 gr.

D. Abstrak

Pada bagian sub judul ini diungkapkan ringkasan dari Klaim dan Deskripsi invensi dan secara jelas menggambarkan inti invensi serta kegunaannya termasuk menempatkan salah satu Gambar (jika ada) yang dapat mewakili invensi yang dimaksud; rumus kimia atau matematik yang benar-benar diperlukan untuk menjelaskan invensi (bila ada). Abstrak mengenai invensi ini ditulis tidak lebih dari 200 kata, dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul invensi yang dicantumkan dalam surat permohonan paten.

III. Persyaratan Fisik

Sesuai dengan Pasal 4 Kep. Men. No. M.06-HC.02.10 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten, persyaratan fisik penulisan Deskripsi, Klaim dan Abstrak serta pembuatan Gambar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu muka saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak.
- 2) Deskripsi, Klaim dan Abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan batasan sbb:
 - dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
- 3) Kertas A4 tersebut harus kuat, berwarna putih, rata dan tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisi yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali bila dipergunakan untuk gambar).
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab dibagian tengah atas.
- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian dan klaim, *setiap lima baris-nya* harus diberi nomor baris yang selalu dari awalnya setiap halaman baru, tetapi tidak pada batas.
- 6) Pengetikan harus digunakan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi dan dengan huruf yang ukuran tinggi huruf adalah 0,21 Cm.
- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih, rata dan tidak mengkilat ukuran A4 dan berat kertas minimal 100 gr dengan batasan sbb:
 - dari pinggir atas 2,5 Cm
 - dari pinggir bawah 1 Cm
 - dari pinggir kiri 2,5 Cm
 - dari pinggir kanan 1,5 Cm
- 9) Seluruh dokumen permohonan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak
- 10) Setiap istilah yang digunakan dalam uraian, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.
- 11) Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga), kecuali bila ditentukan lain.
- 12) Seluruh dokumen permohonan paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.

IV. Akhir dari penulisan dokumen paten

Setelah selesai menulis dokumen paten, Inventor harus memeriksa kembali apakah semua penulisan sudah baik dan konsisten, tidak ada penomoran/penotasian ganda untuk suatu penunjukkan elemen gambar, dan klaim sudah diungkapkan secara akurat, dan apakah semua komponen yang diklaim telah ada dalam gambar. Format penulisan harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh Ditjen HKI (lihat Bab III).

Inventor juga harus me-review kembali apakah pengungkapan dokumen paten telah merefleksikan secara tepat pengertian yang baik dari invensi yang dimintakan perlindungannya. Apabila semuanya telah terpenuhi maka SEGERA mendaftarkan permohonan paten tersebut dalam bentuk dokumen paten ke Ditjen HKI.

References:

- Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- Training materials on Patent Drafting Course, WIPO & SEAD
- Pelatihan Paten Drafting di Universitas Kanjuruhan Malang

Deskripsi

JUDUL- SINGKAT & MENGGAMBARAKAN BIDANG TEKNIK, TIDAK BERUPA IKLAN/PUJIAN/TIDAK MEMUAT MEREK

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan/berkaitan dengan ,khususnya..... mencakup pengertian dalam judul.

Latar Belakang Invensi

.....
mengungkapkan prior art terdekat, masalah/ kelemahan prior art, solusi/ pemecahan masalah
.....

Ringkasan Invensi

..... memuat tujuan invensi; mengungkapkan fitur-fitur esensial invensi yang dapat memecahkan masalah prior art; pengertian tersebut boleh dibuat sama dengan klaim
.....

Uraian Singkat Gambar

..... secara singkat mengungkapkan keterangan gambar-gambar (jika ada); dibuat secara urutan: “ Gambar 1 menunjukkan...” atau “ Gambar 2 memperlihatkan..” dst.; boleh diberikan gambar prior art.....
.....

Uraian Lengkap Invensi

..... informasi secara detail dan cukup; informasi detail terhadap gambar-gambar yang diberikan; menjelaskan suatu cara terbaik (best mode) untuk melaksanakan invensi; konsistensi, notasi, simbol-simbol, ukuran (SI)

Klaim

1. Suatu (*judul*)
.....
2. (*Judul*) menurut klaim 1, dimana
.....
3. (*Judul*) menurut klaim 1, dimana
inti invensi yang dimintakan perlindungan dapat ditulis dalam :
satu pernyataan tunggal
two part form (bentuk dua bagian): bagian pertama meliputi pernyataan dgn fitur invensi terdahulu; bagian kedua mengungkapkan fitur invensi yang dimintakan perlindungan

setiap klaim diakhiri satu tanda titik

Abstrak

JUDUL

- ringkasan invensi -
 - maksimal 200 kata -
- catatan :
paragraph 1,5 spasi
-
-

Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten

Prosedur Pendaftaran Paten Baru



Data Dukung yang Diunggah

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;

6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan bada hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

TATA CARA PENDAFTARAN PATEN SENTRA HKI

1. Umum

- a. Download Formulir di www.dgip.go.id (**contoh formulir terlampir**)
- b. Isikan formulir sesuai dengan data yang ada dan pengisiannya diketik
- c. Untuk surat pernyataan di isi sesuai dengan formulir permohonan

2. Kelengkapan Pendaftaran Permohonan Paten

- a. Formulir dibuat sebanyak 4 rangkap menggunakan kertas F4
- b. Foto copy KTP disesuaikan dengan data yang ada (misalnya pemegang dari perusahaan, maka foto copy KTP yang dilampirkan adalah foto copy KTP direktur dan foto copy dari inventor juga disertakan).
- c. Surat Pengalihan Hak atas Invensi (bila inventor dan pemegang berbeda/dari perusahaan), contoh formulir terlampir
- d. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor (**download di web**)
- e. Foto copy akta perusahaan (apabila diajukan atas nama badan hukum)
- f. Surat kuasa (apabila diajukan melalui konsultan HKI) (**contoh terlampir**)
- g. Deskripsi minimal 3 rangkap dengan menyertakan klaim, abstrak dan gambar. (**Contoh terlampir**)
- h. Untuk biaya permohonan paten sebesar:
 - 1) Paten Umum : Rp 1.500.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
 - 2) Paten Sederhana : Rp 1.250.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
- i. Formulir pemeriksaan substantif 4 rangkap (download di web apabila ingin diajukan di awal permohonan) dengan biaya:
 - 1) Substantif Paten Umum : Rp 2000.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)
 - 2) Substantif Paten Sederhana : Rp 500.000,- (**dapat berubah sesuai regulasi**)

3. Lain-lain

- a. Insentif Paten dapat mendaftarkan diri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Palembang.
- b. Bagi Masyarakat yang akan mendaftarkan paten melalui LPPM Universitas Palembang dan dengan syarat ada dosen pendamping.